



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
Nomor : 070/SK/ITBHAS/XI/2024

T E N T A N G

*Penetapan SATGAS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan
Tinggi (PPKPT) Pada Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
Tahun 2024*

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Menimbang : 1. Bahwa ITB Haji Agus Salim Bukittinggi sebagai Perguruan Tinggi Swasta merupakan satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan atas kehormatan, martabat, dan rasa aman bagi setiap civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;

2. Bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya praktik kekerasan seksual pada Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi diperlukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang



- Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Koven Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162/E/O/2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi di Kota Bukittinggi menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun



2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

13. Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi Nomor 19/B-1/YIR/VI/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual pada Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi bertugas :

1. Menyusun petunjuk teknis Satua Tugas
2. Melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas, dan
3. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada pimpinan Perguruan Tinggi untuk ditetapkan

KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi



KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 1 November 2024


Rektor,
Dr. Heliyani, SE., MM
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS HAJI AGUS SALIM
BUKITTINGGI

Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Ketua Yayasan Indonesia Raya di Bukittinggi;
2. Wakil Rektor di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi;
3. Koordinator Program Studi;
4. Ketua Lembaga;
5. Bendahara Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi;



Lampiran I

Surat Keputusan Rektor ITB Haji Agus Salim Bukittinggi

Nomor : 070/SK/ITBHAS/XI/2024

Tanggal : 1 November 2024

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN
BISNIS HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Satgas
1	Adriansyah, S.E., M.Si	Dosen	Ketua
2	Angga Suzeri, S.Kom., M.M.	Tendik	Sekretaris
3	Donna Amelia, S.E., M.Si	Dosen	Anggota
4	Kuliman, S.E., M.Si	Dosen	Anggota
5	Yeni Rafika Nengsih, S.E., M.Si	Dosen	Anggota
6	Romzi Rahman, S.Kom., M.Kom.	Tendik	Anggota
7	Leni Erlina, S.E.	Tendik	Anggota
8	Dona Lestari	Mahasiswa	Anggota
9	Kinar Bintang Dorestha	Mahasiswa	Anggota
10	Yully Anniva Saputri	Mahasiswa	Anggota
11	Maisyarah	Mahasiswa	Anggota
12	Muliya Elviana	Mahasiswa	Anggota
13	Anggita Cahyani	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 1 November 2024

Rektor,

Dr. Heliyani, SE., MM
